

**PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS
ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON
NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:
NABILAH
NIM. 2008201052

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

NABILAH. NIM: 2008201052. PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN), 2024.

Penyelesaian perkara wali adhal menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Penetapan wali hakim dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim berdasarkan perspektif kaidah fiqh dalam Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim. Serta untuk mengetahui prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pada perkara ini pemohon mengajukan permohonan kepada wali hakim dikarenakan pada saat akan melangsungkan pernikahan terdapat adanya wali adhal yang enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan bahwa Paman Pemohon selaku wali nasab Pemohon tidak ingin ada hubungan keluarga lagi antara Paman Pemohon dengan keluarga orang tua Pemohon dan tidak mau ada campur tangan dengan keluarga orang tua Pemohon. Kedua, prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam pengajuan perkara wali adhal sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya. Ketiga pertimbangan Hakim dalam perkara wali adhal menunjukkan bahwa Hakim dalam mempertimbangan perkara tersebut sudah sesuai atas dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim. Jika dilihat dari perspektif kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan serta bahaya itu harus dihilangkan. Maka dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan dari kondisi sosial, kondisi kesehatan, kondisi kemaslahatan keduanya setelah menikah selain daripada hukum syariat sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Kata kunci: Wali dalam Pernikahan, Kaidah Fiqh, Pengadilan Agama

ABSTRACT


NABILAH. NIM: 2008201052. DESIGNATION OF GUARDIAN TO GUARDIAN JUDGE ACCORDING TO FIQH RULES (ANALYSIS STUDY OF THE DECISION OF THE JUDGE OF THE CLASS 1B RELIGIOUS COURT OF CIREBON CITY NUMBER 45/Pdt.P/2022/PA.CN)", 2024.

Settlement of adhal guardian cases falls under the authority of the Religious Court which must be resolved in the Religious Court. The appointment of guardian judges is carried out based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Minister of Religion Regulation Number 11 of 2007 concerning Marriage Registration.

This research aims to determine the judge's considerations based on the perspective of fiqh rules in determining the guardian of nasab for the guardian judge. And to find out the procedures implemented by the Cirebon City Class 1B Religious Court in Number 45/Pdt.P/2022/PA.CN. This research uses qualitative methods, data is collected using interviews, observation, documentation, then analyzed using normative juridical methods.

The research results can be concluded that Firstly, In case the applicant submitted a petition to the judge's guardian because at the time of the marriage there was an adhal guardian who was reluctant to marry the applicant to the applicant's future husband. Second, the procedures applied by the Cirebon City Class 1B Religious Court in filing adhal guardian cases are the same as filing applications in general. The Judge's three considerations in the guardian case show that the Judge in considering the case was in accordance with the applicable legal basis. Furthermore, the Panel of Judges granted the guardian's request and appointed the Head of the Religious Affairs Office (KUA) as guardian judge. If seen from the perspective of fiqh rules which state that preventing damage is more prioritized than achieving benefits and the danger must be eliminated. So with this, the Panel of Judges considers the social conditions, health conditions, welfare conditions of both parties after marriage apart from Sharia law whether a marriage is valid or not.

Keywords: Types of Guardians, Fiqh Rules, Religious Courts



IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

الملخص

نبيلة. NIM: 2008201052. "تحديد نسب الأوصياء للقضاة الأوصياء وفق القواعد الفقهية (دراسة تحليلية لقرارات قضاة المحكمة الدينية في مدينة سيريبون رقم 45/Pdt.P/2022/PA.CN)"

إن حل قضايا الوصاية يقع ضمن سلطة المحكمة الدينية ويجب حلها في المحكمة الدينية. يتم تعيين قضاة الأوصياء بناءً على القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ فيما يتعلق بالزواج ورقم لائحة وزير الدين رقم ١١ سنة ٢٠٠٧ بخصوص تسجيل الزواج.

يهدف هذا البحث إلى تحديد اعتبارات القاضي من وجهة نظر القواعد الفقهية في تحديد ولي النسب للقاضي الولي. وكذلك لمعرفة الإجراءات التي نفذتها المحكمة الدينية لمدينة سيريبون بالرقم 45/Pdt.P/2022/PA.CN يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية، حيث يتم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم تحليلها باستخدام الأساليب القانونية المعيارية.

يمكن استنتاج نتائج البحث أولاً، في هذه الحالة قدمت مقدمة الطلب التماساً إلى ولي أمر القاضي لأنه في وقت الزواج كان هناك ولي عدال كان متردداً في تزويج مقدمة الطلب بزواج مقدمة الطلب المستقبلية. ثانياً، الإجراءات التي تطبقها المحكمة الدينية لمدينة سيريبون في رفع قضايا الوصي هي نفس إجراءات تقديم الطلبات بشكل عام ثالثاً: أن نظر القاضي في قضية الولي العدل يدل على أن القاضي في نظر الدعوى كان وفق الأساس القانوني قاضياً المطبق. علاوة على ذلك، وافقت هيئة القضاة على طلب الوصي وعينت رئيس مكتب الشؤون الدينية للوصي. إذا نظرنا إليها من منظور القواعد الفقهية التي تنص على أن دفع الضرر أولى من تحقيق المصالح، ويجب دفع الخطر. وبهذا تنظر هيئة القضاة إلى الظروف الاجتماعية والصحية وظروف الرعاية الاجتماعية لكلا الطرفين بعد الزواج بعيداً عن الشريعة سواء كان الزواج صحيحاً أم لا.

الكلمات المفتاحية: الولي في الزواج، القواعد الفقهية، المحاكم الشرعية

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS
ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON
NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Nabilah

NIM. 2008201052

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'I, MA, LL. M., Ph. D.
NIP. 197607252001121002

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag.
NIP. 195901071992011001

**IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 2000031 003



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Nabilah. NIM. 2008201052, **PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'I, MA, LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. H. Wasman, M. Ag.

NIP. 197607252001121002

NIP. 195901071992011001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 2000031 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**, oleh **Nabilah, NIM. 2008201052**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah :



Ketua Sidang,

H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Penguji I,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, M. Ag.
NIP. 195903211983031002

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 197108162003121002

Penguji II,

Akhmad Shodikin, M.H.I.
NIP. 197311042007101001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilah

NIM : 2008201052

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 05 September 2002

Alamat : Limbangan RT003/RW002 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 05 Oktober 2024



Nabilah

NIM. 2008201052

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini dengan sangat bangga dipersembahkan untuk kedua Orang tua tercinta penulis yakni Bapak Toip dan Ibu Rodiah, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya, selalu memberikan kasih sayang yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan dimanapun, selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita setinggi angkasa. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu telah membuktikan bahwa anak dari seorang karyawan swasta dan pedagang bisa menjadi Sarjana Hukum. Semoga kalian terus diberikan kesehatan, panjang umur serta diberikan rezeki yang selalu berkecukupan agar bisa melihat, dan menemani proses anak semata wayang kalian hingga sukses nanti.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا دَا
الْجَلَالَ وَالْإِكْرَامَ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِجُودِكَ وَكَرَامِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ
كَمَا نَوَّرْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَرَدَّنَا هُدًى وَعِلْمًا

“Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah membesarkanku ketika aku masih kecil. Ya Allah, bukalah kami dan kepada orang-orang yang mengetahui dengan hikmah-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, hai keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu tentang kebaikan dan kemurahan-Mu wahai yang Maha Pemurah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tingkatkan kami dalam bimbingan dan ilmu”.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Brebes pada tanggal 05 September 2002. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Nabilah. Peneliti adalah anak tunggal dari pasangan Ibu Rodiah dan Bapak Toip.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Al-Ikhlas Limbangan (2013)
2. MI Al-Ikhlas Limbangan (2014)
3. MTs Al-Ikhlas Limbangan (2017)
4. MAN 5 Cirebon (2020)
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2024)

Prestasi yang diraih: Penulis Buku Solo dengan Judul “Terimakasih Telah Menjalani Kehidupan Sejauh Ini”. Dan Salah Satu Penulis Antologi dalam Buku “Ikhlas Jilid 1” yang di terbitkan oleh Penerbit Al Mannaf Pustaka (CV. Al Mannaf Media Pustaka pada tahun 2023).


Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) dan mengambil judul Skripsi **PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Rofi’I, MA, LL. M., Ph. D. dan Bapak Dr. H. Wasman, M. Ag.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MOTTO

Alasan masih bertahan sampai sekarang adalah hanya ingin mendengar suara lantang yang berisi “selamat ya nak, anak tunggal ayah dan mamah sudah berhasil, kami bangga kepadamu!”.

~ NABILAH



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَضْلُ نَبِيِّ آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَتَّبِعِ الْعُلُومَ وَالْحِكْمَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT KAIDAH FIQH (STUDI ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Asep Saepullah, S. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Ahmad Rofi'i, MA, LL. M., Ph. D, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Wasman, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya pada perkuliahan penulis.

7. Bapak Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL. M, selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.
8. Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag, atau yang seringkali dipanggil dengan sebutan Buya selaku Hakim Senior di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Bapak Toip dan Ibu Rodiah, selaku orang tua dan cinta pertama bagi penulis sekaligus menjadi malaikat tanpa sayap yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saat ini. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta sujudnya selalu menjadi doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammaad Ikhsan Anwar, S.T. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini baik tenaga, waktu serta selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, selalu mendengarkan keluh kesah, dan selalu bersedia memberikan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas dari setiap kebaikan yang telah diberikan terhadap penulis.
11. Saudara tapi tidak sedarah (Dinda Laura Sonjaya, Lisa Indriyani, Tajus Sholiha, Amd. Gz, Sofi Nabila, dan Salsabila). Penulis ucapkan banyak terimakasih karena sudah sangat baik, perhatian, *support system*, selalu menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, juga menjadi rumah dikala sedang hilang arah. Semoga kita semua selalu menjadi anak perempuan pertama dalam keluarga masing-masing yang kuat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt juga dipermudah segala urusan dimanapun dan kapanpun, terakhir semoga kita dapat dipertemukan kembali suatu saat nanti apabila sudah terpisahkan oleh jarak dan waktu.
12. Drimitriev Abraham (ABE) bayi viral di tiktok penulis ucapkan terimakasih karena sudah menjadi keponakan online yang telah menghibur dengan berbagai tingkah kelucuan untuk penulis sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini.

- Terimakasih juga kepada Mami dan Papi karena telah menghadirkan abe kedunia ini dan dapat menyelamatkan mental banyak orang yang mengenalnya.
13. Dan Teman-teman angkatan 2020 terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Kelas B yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan penulis selama melakukan penelitian ini.
 14. Terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai sejauh ini. Maaf apabila perjalanan ini harus dilalui dengan penuh rintangan yang seringkali disertai dengan air mata. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
 15. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Peneliti menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Cirebon, 05 Oktober 2024

Penyusun,

Nabilah
NIM. 2008201052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
<i>المخلص</i>	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Peneletian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT	
KAIDAH FIQH	23
A. Pernikahan/Perkawinan	23
B. Konsep Wali Nikah dalam Kaidah Fiqh.....	37
C. Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dan Upaya Penyelesaiannya	51

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN	
PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON	
DALAM PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI	
HAKIM NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN	56
A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kelas 1B Kota	
Cirebon.....	56
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon	
dalam Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Nomor	
45/Pdt.P/2022/PA.CN	64
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
KELAS 1B KOTA CIREBON DALAM PENETAPAN WALI	
NASAB KEPADA WALI HAKIM NOMOR	
45/Pdt.P/2022/PA.CN	68
A. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Wali Nasab Kepada	
Wali Hakim dalam Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN	68
B. Peran Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon terhadap	
Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim.....	77
C. Pandangan Kaidah Fiqh Pada Penetapan Wali Nasab Kepada	
Wali Hakim dalam Perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran	17
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘–	Apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.